

PENDIRIAN PT ANEKA USAHA

2014

PERDA KAB. WONOSOBO NO.7 TH. 2014 / LD NO.8 TH. 2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS ANEKA USAHA DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS

ABSTRAKSI

- PT. Aneka Usaha selaku Badan Usaha Milik Daerah bertujuan melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa dan usaha kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah. Dengan adanya PT. Aneka Usaha diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai sektor bisnis pemerintah daerah dimasa – masa mendatang melalui pengelolaan yang professional dan kompetitif.sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian dan pembiayaan pembangunan melalui sumbangannya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang – Undang No 13 Tahun 1950, Undang – Undang No 5 Tahun 1999, Undang – Undang No 17 Tahun 2003, Undang – Undang No 1 Tahun 2004, Undang – Undang No 33 Tahun 2004, Undang – Undang No 40 Tahun 2007, Undang – Undang No 12 Tahun 2011, Undang – Undang No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 27 Tahun 2014, Perpres No 87 Tahun 2014, Permendagri No 52 Tahun 2012, Perda No 2 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang kegiatan usaha, pemegang saham, modal, penyertaan modal, laporan pertanggungjawaban, Rapat Umum Pemegang Saham, direksi, komisaris, kepegawaian, tahun buku, laporan keuangan dan rencana kerja dan anggaran, penetapan dan penggunaan laba, kerja sama, peleburan dan pengambilalihan, pembubaran dan likuidasi.

CATATAN : - Peraturan daerah ini berlaku mulai pada saat diundangkan, 15 Desember 2014.